



P U T U S A N
NOMOR 102 / PID / 2016 / PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

- I. N a m a : Mansyur S. Bogra;
Tempat lahir : Jayapura;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 10 Mei 1973;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Macan Tutul Dok V atas, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : swasta;

- II. N a m a : David Ayorbaba alias Sani;
Tempat lahir : Serui;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 17 Desember 1988;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamkey Jalan Juri Distrik Abepura, Kota Jayapura;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : swasta;

- III. N a m a : Randy Fauzi alias Randy;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 19 Oktober 1996;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Merpati 3 Kamkey, Distrik Abepura, Kota Jayapura;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : swasta;

Halaman 1 Putusan Nomor 102Pid /2016/PT JAP



Para Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
3. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
5. Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016;
7. Perpanjangan WKPT, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 14 Desember 2016 Nomor 102 /Pid/2016/PT.JAP Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 102/ Pid/2016/PT JAP tanggal 9 Januari 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 318 /Pid.B / 2016/ PN. Jap tanggal 22 November 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di dalam persidangan di dakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 8 September 2016 Nomor PDM-42/JPR/Ep.2/09/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa I. Mansyur S. Bogra dan Terdakwa II. David Ayorbaba alias Sani, Terdakwa III Randy Fauzi alias Randy pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 sekitar pukul 13.15 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya

Halaman 2 Putusan Nomor 102Pid /2016/PT JAP



sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas berawal dari saksi (Hendrik Kris Oeghoede) mendapatkan informasi di kompleks pasar baru Sentani para terdakwa melakukan perjudian kartu tiga tebak berhadiah sehingga saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan para terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Jayapura;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian kartu tiga tebak berhadiah adalah menyediakan 3(tiga) lembar kartu dengan 1(satu) kartu berwarna hitam dan 2(dua) kartu berwarna merah, selanjutnya terdakwa mansyur s. Bogra memutar kartu menggunakan tangan dan meletakkan kartu tersebut diatas meja secara acak yang kemudian akan dipilih oleh pemain, dan sebelum pemain memilih kartu terlebih dahulu pemain menyerahkan uang yang digunakan untuk pemain yang jika sesudahnya pemain berhasil menebak kartu sesuai warna yang ditebak maka pemain akan mendapatkan hadiah berupa HP atau baju kaos yang sudah disiapkan para terdakwa dengan jumlah uang yang pemain berikan kepada terdakwa Mansyur S. Bogra;
- Bahwa benar para terdakwa mendapatkan keuntungan dari perjudian kartu tiga tebak berhadiah selama 2 (dua) hari sekitar sebanyak Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk kebutuhan para terdakwa sehari-hari;
- Bahwa permainan jenis judi kartu tidak tebak berhadiah adalah menyediakan 3(tiga) lembar kartu dengan 1(satu) kartu berwarna hitam dan 2 (dua) kartu berwarna merah yang dilakukan oleh para terdakwa ditujukan kepada khalayak ramai tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (l) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2016. No. Reg.Perkara PDM - /JPR / Epp.2 /10/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I.Mansyur S. Bogra, terdakwa II. David Ayorbaba alias Sani dan terdakwa III. Randy Fauzi alias Randy bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP** jo. UU Nomor 7 Tahun 1974 dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 3 Putusan Nomor 102Pid /2016/PT JAP



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Mansyur S. Bogra dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, terdakwa II. David Ayorbaba alias Sani dan terdakwa III. Randy Fauzi alias Randy masing-masing dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - Uang sejumlah Rp.2.272.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
 - 2(dua) lembar kaos oblong warna hitam bertuliskan "I LOVE PAPUA", 2(dua) lembar kaos oblong warna putih bertuliskan "I LOVE PAPUA", 2(dua) lembar kaos warna coklat bertuliskan "WELCOME", 3(tiga) dos kartu joker terdiri dari 2 dos berwarna merah dan 1 dos berwarna biru, 1(satu) unit notebook merk lenovo berwarna hitam, 1(satu) unit HP merk Asus berwarna hitam emas, 1(satu) unit HP merk Blackberry Q5 berwarna putih, 1(satu) unit HP merk Advan berwarna putih, 1(satu) unit HP merk Sony Ericsson berwarna silver hitam, 1(satu) unit HP merk Nokia X2 berwarna putih, 1(satu) unit HP merk Blackberry Onyx berwarna putih, 1(satu) unit HP merk Blackberry Dakota berwarna putih, 1(satu) unit HP merk advan berwarna hitam, 1(satu) unit HP merk Blackberry Touch berwarna putih, 1(satu) unit HP merk Mito berwarna putih, 1(satu) unit HP merk Samsung Duos berwarna putih, 1(satu) unit HP merk Advan berwarna putih, 1(satu) unit HP merk Nokia 105 berwarna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor 318 /Pid.B/ 2016/ PN. Jap tanggal 22 November 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. Mansyur S. Bogra, terdakwa II. David Ayorbaba alias Sani dan terdakwa III Randy Fauzi alias Randy tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian;

Halaman 4 Putusan Nomor 102Pid /2016/PT JAP



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Mansyur S. Bogra, terdakwa II. David Ayorbaba alias Sani dan terdakwa III Randy Fauzi alias Randy dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kaos oblong warna hitam bertuliskan “ I Love Papua “;
 - 2 (dua) lembar kaos oblong warna putih bertuliskan “ I Love Papua”;
 - 2 (dua) lembar kaos oblong warna coklat bertuliskan “ welcome”;
 - 1 (satu) unit Notebook merk Lenovo berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Asus berwarna hitam emas;
 - 1 (satu) unit HP Blackberry Q5 berwarna putih ;
 - 1 (satu) unit HP merk Advan berwarna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Sony Ericsson berwarna silver hitam
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia X2 berwarna putih
 - 1 (satu) unit HP Blackberry Onyx berwarna putih ;
 - 1 (satu) unit HP Dakota berwarna putih ;
 - 1 (satu) unit HP merk Advan berwarna hitam ;
 - 1 (satu) unit HP Blackberry Touch berwarna putih ;
 - 1 (satu) unit HP merk Mito berwarna putih ;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos berwarna putih ;
 - 1 (satu) unit HP merk Advan berwarna putih ;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 berwarna hitam;
 - Uang sejumlah Rp. 2.272.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 3 (tiga) dos kartu joker terdiri dari 2 dos berwarna merah dan 1 dos berwarna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 23 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 38 / Akta.Pid /2016 / PN. Jap .dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 24 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor W30-U1/2321/HK.01/XI/2016 tanggal 02 Desember 2016 Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura telah mengirim surat kepada Jaksa Penuntut Umum (Achmad Kobarubun, S.H.,) dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 318 / Pid.B /2016 /PN. Jap sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan memori Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 318/ Pid.B / 2016 / PN. Jap. Tanggal 22 November 2016 Atas nama Terdakwa 1 Mansyur S. Bogra, Terdakwa 2. David Ayorraba Alias sani, Terdakwa 3. Randi Fauzi Alias Randy dimana Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hukum dalam putusannya, namun pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi perlu di perbaiki, dikarenakan tidak ditemukan adanya fakta bahwa Para Terdakwa melakukan permainan Judi Tebak Kartu Tiga sebagai mata pencaharian, dan hal ini sesuai dengan uraian surat dakwaan, keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, yang sama sekali tidak ada menguraikan dan menerangkan bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian disamping itu Surat Tuntutan Penuntut Umum juga menuntut agar Pengadilan menyatakan Terdakwa I.Mansyur S. Bogra, Terdakwa II. David Ayorbaba alias Sani dan Terdakwa III. Randy Fauzi alias Randy bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa adapun Para Terdakwa sudah 2 hari melakukan perjudian ditempat tersebut bukanlah suatu bukti bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian

Halaman 6 Putusan Nomor 102Pid /2016/PT JAP



sebagai mata pencaharian, hal ini di perkuat pada indentitas Para Terdakwa pekerjaannya masing masing adalah Swasta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sekalipun tidak konsisten dimana dalam surat dakwaannya mendakwa Para Terdakwa dengan Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP, namun dalam Tuntutannya menuntut Para Terdakwa dengan Pasal 303 ayat (1) Ke - 2 KUHP, dikarenakan tindak pidananya sejenis dan yang terbukti adalah Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP hal ini bisa diterima (bandingkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 693. K / Pid / 1986 yang intinya surat Dakwaan di dakwa Pencurian dalam keadaan yang memberatkan maka dengan sendirinya Pencurian yang meringankan termasuk didalamnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 818. K / Pid / 1984 yang intinya walaupun Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana Pasal 310 KUHP namun dapat dikenakan Pasal 315 KUHP karena pasalnya sejenis) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berdasarkan pertimbangan diatas berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai unsur Pasal yang didakwakan sepanjang mengenai Unsur ke 1 Tanpa Hak dan Unsur Ke 2 Dengan Sengaja diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini, sedangkan pertimbangan hukum unsur ke 3 di perbaiki menjadi **Menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak ramai**; sedangkan uraian pembuktiannya oleh Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam Putusan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri masing masing Terdakwa, sehingga karenanya Para Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak ramai “** ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan hal hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Para Terdakwa, khususnya Para Terdakwa belum pernah dihukum , serta menyesali perbuatannya dan Pengadilan Tinggi mengharapkan Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa masih dalam usia produktif antara 20 tahun sampai 43 tahun sehingga diharapkan pula dapat bekerja dan menghasilkan pendapatan yang halal untuk keluarganya maka lamanya pidana yang dijatuhkan ke pada Para Terdakwa akan diubah oleh Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman 7 Putusan Nomor 102Pid /2016/PT JAP



Menimbang, bahwa pidana penjara yang akan diubah dan dijatuhkan Pengadilan Tinggi dibawah ini diharapkan sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi masing masing Terdakwa maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagian diambil alih dan sebagian diperbaiki dan selanjutnya Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 318 / Pid.B / 2016 / PN. Jap tanggal 22 November 2016 yang dimintakan banding, mengenai Kualifikasi Tindak Pidana serta lamanya pidana yang dijatuhkan kepada masing masing Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka masing masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo. 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP dan Pasal 27, 193, 242 KUHP dan Pasal Pasal lain dari peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 318 / Pid.B / 2016 / PN. Jap tanggal 22 November 2016 yang dimintakan banding, mengenai Kualifikasi Tindak Pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada masing masing Terdakwa;
- Menyatakan Terdakwa I. Mansyur S. Bogra, Terdakwa II. David Ayorbaba alias Sani dan Terdakwa III. Randy Fauzi alias Randy tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak ramai “ ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Mansyur S. Bogra, Terdakwa II. David Ayorbaba alias Sani dan Terdakwa III Randy Fauzi alias Randy dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 318/Pid.B/2016/PN.Jap, tanggal 22 November 2016, tersebut untuk selebihnya;

Halaman 8 Putusan Nomor 102Pid /2016/PT JAP



- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017, oleh kami I MADE SURAATMAJA, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, FATCHUL BARI, S.H., M.H., dan BAMBANG KRISNAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibaca dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh SUYATMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

1. FATCHUL BARI, S.H., M.H.

ttd

2. BAMBANG KRISNAWAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

I MADE SURAATMAJA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUYATMI, S.H., M.H.

Salinan Resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP. 19551129 197703 1 001

Halaman 9 Putusan Nomor 102Pid /2016/PT JAP